

BAB V

PENUTUP

Bab V ini merupakan penutup untuk karya ilmiah ini. Ada dua poin penting yang akan penulis uraikan dalam bagian ini. *Pertama*, penulis menyajikan kesimpulan atas semua uraian penulisan karya ilmiah ini. *Kedua*, rekomendasi dan saran bagi beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan urusan perkawinan. Saran penulis tujukan mulai dari setiap pihak yang bertanggung jawab untuk persiapan perkawinan, hingga setiap umat beriman yang akan saling menukar janji perkawinan.

5.1 Kesimpulan

Setiap manusia secara kodrati dipanggil untuk hidup berkeluarga. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam kitab Kejadian, “seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej. 2:24). Namun demikian, persatuan antara pria dan wanita bukanlah persatuan instingtif dan hewani belaka yang tanpa aturan. Kanon 1055, § 1 Kitab Hukum Kanonik menekankan hakikat perkawinan di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersatu dalam perkawinan melalui pertukaran perjanjian, membentuk suatu persekutuan dengan tujuan untuk sampai pada kesejahteraan keduanya sebagai suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak. Selain itu, kanon tersebut juga menekankan perkawinan sebagai sakramen yang menjadi tanda persatuan cinta antara Allah dan manusia. Oleh karena itu, persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang terbentuk atas dasar pertukaran perjanjian nikah, tidak bisa diputuskan kecuali oleh kematian.

Berdasarkan ketentuan Kanon tersebut, sudah jelas bahwa perkawinan merupakan suatu panggilan yang luhur. Untuk itu, sebelum memasuki perkawinan, setiap orang perlu mempersiapkan diri secara baik. Mula-mula sebelum masuk dalam perkawinan, orang mesti memiliki pemahaman yang baik tentang hakikat perkawinan, sifat-sifat perkawinan, dan tujuan perkawinan.

Pemahaman yang baik tentang perkawinan selalu membuat orang yang menjalani perkawinan akan memiliki praktik yang baik pula.

Setelah memiliki pemahaman dasar yang baik tentang perkawinan, orang mesti tahu juga bahwa perkawinan katolik itu memiliki beberapa larangan-larangan yang bisa menggagalkan perkawinan. Selain larangan-larangan yang menggagalkan perkawinan, ada juga dua bagian cacat besar yang bisa membuat perkawinan yang diteguhkan secara otomatis menjadi tidak sah. Kedua cacat besar yang dimaksudkan adalah kesepakatan nikah atau *defectus contra consensus matrimonialis* dan cacat tata peneguhan perkawinan atau *forma canonica*.

Orang yang menikah dengan melanggar larangan-larangan perkawinan, ketentuan kesepakatan nikah dan tata peneguhan perkawinan, secara otomatis melanggar ketentuan perkawinan. Selain perkawinan bisa dengan sendirinya gagal dan cacat, lebih dari itu perkawinan yang bermasalah akan membuat insan yang memasukinya dengan keadaan demikian tidak mengalami kebahagiaan kehidupan perkawinan. Buruknya lagi, keselamatan jiwa setiap orang yang melanggar ketentuan perkawinan tidak akan selamat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bila perkawinan harus menghindari larangan-larangan dan kemungkinan mengalami cacat.

Kemudian timbul banyak pertanyaan tentang solusi untuk perkawinan yang terlanjur diteguhkan, tetapi sesungguhnya melanggar larangan-larangan perkawinan atau perkawinan yang tidak sah sejak dari permulaan karena cacat konsensus dan cacat tata peneguhan perkawinan. Sebagai solusi, bisa dilakukan aneka pendekatan dan kebijakan pastoral yang menolong agar perkawinan bisa diselamatkan. Bila mana pendekatan dan kebijakan pastoral tidak bisa menyelamatkan perkawinan, jalan terakhir yang diambil adalah melakukan proses anulasi perkawinan. Anulasi adalah suatu usaha yang bertujuan untuk membuktikan sebuah perkawinan sesungguhnya tidak sah sejak dari permulaan karena aneka cacat. Akhir dari proses anulasi adalah deklarasi bahwa sebuah perkawinan tidak sah kendatipun kedua mempelai sudah saling menukar konsensus perkawinan.

Namun, faktanya bahwa ada banyak umat yang tidak memahami makna proses anulasi ini. Lebih dari itu, sebagian besar umat enggan untuk menerima konsep anulasi. Bagi mereka, anulasi sama maknanya dengan perceraian yang tidak diterima oleh Gereja Katolik sebagaimana Yesus sendiri yang tidak menerima perceraian antara suami dan istri. Padahal perceraian dan anulasi memiliki perbedaan yang sangat esensial.

Akhir-akhir ini, semakin banyak pasangan yang bermasalah dan sedang berjuang untuk mengurus proses anulasi untuk perkawinannya itu. Pengaruh perubahan dan tuntutan zaman yang dominan diduga menjadi pemicu untuk trend ini. Namun demikian, perkawinan yang bermasalah merupakan kegagalan dari proses penyelidikan kanonik pranikah. Ada yang kurang dari proses penyelidikan kanonik pranikah sehingga tidak mampu mendeteksi potensi permasalahan dari perkawinan yang akan diteguhkan tersebut.

Demi menghindari sebuah pernikahan bermasalah akibat cacat yang terjadi, maka perlu diusahakan sebuah proses penyelidikan kanonik pranikah yang lebih efektif dan efisien berdasarkan evaluasi atas persoalan-persoalan perkawinan yang telah terjadi. Usaha-usaha ini diharapkan bisa menghindari sebuah perkawinan dari persoalan yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan demikian, orang tidak akan mengalami penderitaan akibat cacatnya perkawinan yang dijalannya. Lebih jauh dari itu, penyelidikan kanonik pranikah yang baik mampu menghantar orang yang akan menikah meraih keselamatan jiwa.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Gereja Lokal Keuskupan Agung Ende

Gereja Keuskupan Agung Ende memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pastoral di wilayah administratif Keuskupan Agung Ende. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan penyelidikan kanonik pranikah untuk pasangan-pasangan yang akan menikah. Demi terlaksananya proses penyelidikan kanonik pranikah yang baik berdasarkan evaluasi atas aneka persoalan perkawinan yang telah ditangani oleh Tribunal Keuskupan Agung Ende, maka ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh Gereja Keuskupan Agung Ende.

Pertama, Keuskupan Agung Ende mesti gencar mendorong perangkat pastoralnya melakukan pendampingan intens untuk setiap orang yang akan menikah. Pendampingan-pendampingan yang dilakukan adalah tentang paham perkawinan katolik. Dengan ini diharapkan agar setiap calon suami istri memiliki pemahaman yang baik tentang perkawinan katolik.

Kedua, secara khusus berkenaan dengan penyelidikan kanonik pranikah, Keuskupan Agung Ende mesti menyediakan suatu modul penyelidikan kanonik pranikah. Modul ini diharapkan bisa menjadi pegangan untuk setiap orang yang bertindak sebagai penyelidik dalam proses penyelidikan kanonik pranikah. Modul ini mesti dibuat sesuai dengan arahan Kitab Hukum Kanonik. Lebih dari itu, modul ini juga mesti memberi penekanan khusus untuk berbagai kecenderungan persoalan perkawinan yang ditangani oleh Tribunal Agung Ende. Dengan demikian, persoalan-persoalan perkawinan diharapkan tidak terjadi lagi.

Ketiga, Keuskupan Agung Ende mesti memfasilitasi para pastor dan berbagai pihak yang dianggap bisa menjadi delegasi para pastor paroki dalam melakukan penyelidikan kanonik pranikah, untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan melakukan penyelidikan kanonik pranikah. Para penyelidik yang cakap dan terampil diharapkan bisa melaksanakan proses penyelidikan kanonik pranikah secara baik.

5.2.2 Bagi Para Pastor Paroki

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pastor paroki untuk menjalankan proses penyelidikan kanonik pranikah yang baik. *Pertama*, para pastor paroki mesti membuat komitmen yang kuat agar menjalankan proses penyelidikan kanonik pranikah secara baik. Kemungkinan penyelidikan kanonik pranikah tidak berjalan sebagaimana mestinya lantaran para pastor paroki lalai dalam melakukan penyelidikan kanonik amat besar. Untuk itu, para pastor paroki mesti memiliki keteguhan komitmen untuk melakukan proses penyelidikan kanonik secara baik sesuai prosedur yang sah.

Kedua, para pastor paroki mesti bisa secara mandiri meningkatkan kemampuan untuk melakukan penyelidikan kanonik pranikah. Peningkatan kemampuan secara mandiri bisa dibuat dengan menambah wawasan melalui

aneka sumber bacaan tentang proses penyelidikan kanonik pranikah. Selain itu, latihan yang terus menerus pun bisa membuat kemampuan para pastor paroki dalam melakukan penyelidikan kanonik pranikah bertambah baik.

5.2.3 Bagi Komisi Pastoral Keluarga

Komisi Pastoral Keluarga pun memiliki peran yang penting dalam penyelidikan kanonik pranikah. Peran yang bisa diambil oleh Komisi Pastoral Keluarga adalah mendampingi calon pasangan suami istri sebelum mengikuti penyelidikan kanonik pranikah. Materi pendampingan yang dibuat mulai dari pemahaman tentang perkawinan katolik hingga pada cara-cara untuk menjawab ketika ditanyai saat mengikuti proses penyelidikan kanonik pranikah. Muara dari pendampingan ini adalah calon pasutri katolik bisa terbuka secara jujur menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan pada proses penyelidikan kanonik pranikah.

5.2.4 Bagi Pasangan yang Akan Menikah

Pertama-tama, pasangan yang akan menikah mesti secara sadar, bebas, bertanggung jawab serta penuh pemahaman dalam memutuskan untuk menikah. Selanjutnya, para calon pasturi ini, mesti bersikap kooperatif untuk mengikuti setiap program persiapan pranikah yang diatur oleh paroki. Maksudnya agar keputusan mereka untuk menikah bisa dimatangkan lagi. Terakhir, para calon pasutri mesti terbuka secara jujur untuk menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan saat penyelidikan kanonik pranikah terjadi. Hal ini penting agar bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya persoalan perkawinan di kemudian hari.

KEPUSTAKAAN

KAMUS

- Budi, Silvester Susianto. *Kamus Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Komonchak, Joseph A., Marry Collins, dan Dermot A. Lane (ed). *The New Dictionary of Theology*. Gill and Macmillan: Dublin, 1987.

DOKUMEN

- Dokumen Tribunal Keuskupan Agung Ende.
- Kitab Hukum Kanonik*, penerj. Kartosiswoyo dkk. Cet. VI. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2024.
- Kongegrasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Nusa Indah, 1995.
- Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II: Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*. Penerj. R. Handawirayana. Cetakan XII. Jakarta: Obor, 2013.
- Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consorsio*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019.

BUKU

- Ardhi, FX. Wibowo. *Sakramen Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- Cruz., Oscar V. *Marriage Tribunal Ministry*. Dagupan City: Archbishop's Residence, 1992.
- Fau, Eligius Anselmus F. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 2000.
- Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 1990.
- Groenen, C. *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta : Kanisius, 1993.
- Gulö, Postinus. *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.

Hardiwardoyo, Al Purwa. *Surat untuk Suami Istri Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

-----, *Persiapan dan Penghayatan Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Hekong, Kletus. “Anulasi Perkawinan pada Tribunal Keuskupan Ruteng dan Maumere dan Implikasinya bagi Pastoral Perkawinan dan Keluarga,” dalam Martin Chen, Eduardus Jebarus, dan Alexander Tabe, ed. *Keluarga Rumah Belas Kasih Allah: Refleksi Pertemuan Pastoral X Regio Nusa Tenggara*. Yogyakarta: asdaMEDIA, 2017.

Klein, Paul. *Seri Buku Pastoralia: Kursus Persiapan Perkawinan*. Maumere: Ledalero, 1983.

Komela Avan, Moses. *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal?* Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Königsman, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1987.

Komisi Liturgi KWI. *Masa Depan Liturgi di Indonesia*. Jakarta: Obor, 2024.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Kasih Setia dalam Suka dan Duka*. Jakarta: KWI, 1994.

Kusumawanta, Dominikus Gusti Bagus. *Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” dalam Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: 2007.

Lon, Yohanes Servatius. “Kontribusi Hukum Perkawinan Adat terhadap Perkawinan Katolik di Manggarai” dalam Max Regus dan Fidelis Den, ed. *Lakukanlah Semua dalam Kasih*. Jakarta: Obor, 2020.

-----, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

Makin, Herry. *Metode Penelitian Sosial Bagi Para Pemula*. Ende: Nusa Indah, 2008.

Ola Daen, Philip. *Pelayanan Tribunal Perkawinan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.

-----, *Manajemen Penyelidikan Pranikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.

Panitia Kesehatan HKBP Distrik VIII DKI Jakarta. *Keluarga Menjadi Berkat bagi Dunia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.

Purwaharsanto, Fx S. *Pedoman Perangkat Pelayanan Kasus Perkawinan Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.

Setyanto, Eko dan Andrine Prima Afnetta. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

JURNAL

Boleng, Benedikta. "Pendampingan Pastoral Keluarga dalam Mengukuhkan Hakikat Sakramen Perkawinan Menurut Iman Katolik". *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4:1, 2021.

Darmanto, Ignasius Anang Setia dan Febri Putra Dewa. "Anulasi Perkawinan dalam *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* dari Paus Fransiskus dan Relevansinya bagi Perkawinan Katolik". *Jurnal Pastoralia*, 2:2.

Datu, Jenny Fransisca, Maria Filisa Sophia Sani, dan Marike Amanda Adeltania. "Kelahiran dan Pendidikan Anak: Aspek Penting dalam Tujuan Perkawinan Katolik". *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama*, 3:1, 2025.

Lon, Yohanes Servatius. "Penanganan Hukum bagi Pasangan Suami Istri Katolik yang 'Broken-Home' Selama Periode Agustus-Desember". *Jurnal Randang Tana*, 5:1, Januari 2022.

-----, "Anulasi Perkawinan dan Implikasinya bagi Pastoral Katolik". *Jurnal Randang Tana*, 5:1, Januari 2022.

Nona, Oktviana, Martinus Hary Purwanto, dan Teresia Noiman Deru. "Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik dan Implementasinya". *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 2:2, Februari 202.

INTERNET

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Hukum_Kanonik_1983, diakses pada 12 Desember 2023. Rikardus Jehaut, <https://www.mirifica.net/penyelidikan-kanonik-perkawinan-beberapa-catatan-yuridis-pastoral>, diakses pada Kamis, 3 April 2025.

MANUSKRIP

Fau, Eligius Anselmus F. “Tribunal Gerejawi: Proses Kebatalan Perkawinan”
Manuskrip untuk Kalangan Sendiri.

Monteiro, Yohanes Hans. “Diktat Teologi dan Liturgi Sakramen”, *Bahan Kuliah IFTK Ledalero*, 2024.

WAWANCARA

Pea, Efraem. Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Ende. Wawancara pada 15 Januari 2025.